

**HUKUM DAN KONSUMEN:**  
**STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSMETIK**  
**YANG DIBELI SECARA ONLINE**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**IKA FITRIANINGSIH**

**C100160025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu


Tanggal : 27 Januari 2021

Dewan Pengaji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H  
(Ketua Dewan Pengaji)
2. Inayah,SH. M.Hum.  
(Anggota I Dewan Pengaji)
3. Andrea Luhur P.SH.,M.H  
(Anggota II Dewan Pengaji)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Fitrianingsih  
NIM : C100160025  
Alamat : Kacangan, Sumber Lawang, Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 27 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**Ika Fitrianingsih**

**NIM.C100160025**

## **MOTTO**

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah)

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka  
(jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang  
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu  
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar  
mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya
2. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
3. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
4. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum UMS.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**HUKUM DAN KOSNUMEN : STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSMETIK YANG DIBELI SECARA ONLINE**” Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.

6. Bapak (Yuliantono) Mama (Suwarni) tercinta yang telah memberikan semuanya, doa, kasih sayang, cinta, pengorbanan, dukungan, dan kebahagiaan begitu indah dalam hidupku, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan sejuta kenikmatan yang tiada henti kepada Bapak dan Mama.
7. Adikku tersayang Intan Savitri Yuliantono yang telah menjadi pendukungku selama ini.
8. Untuk Jova Agassi S yang selalu ada mencerahkan motivasi semangat, menemani di saat senang atau susah serta mendukungku untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Sahabat tercintaku Emma, Ririn, Chima, Ismunana, mba Eggga, Taufiq Ilyas, Yunna Maribet, Chizeta, dan Aura K yang selalu memberikan dukungan setiap saat.
10. Teman-teman seperjuanganku Faradila Lupita, Raka Wisnu, Afif, Ganang, Erlangga,dan Ikhsan serta semua teman dekat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
11. Almameter UMS Tercinta

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 18 Januari 2020

Penulis

**Ika Fitrianingsih**  
**NIM.C100160025**

**HUKUM DAN KONSUMEN :  
STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KOSMETIK YANG DIBELI SECARA ONLINE**

**Ika Fitrianingsih  
C100160025  
Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Ikafitrian2018@gmail.com**

**ABSTRAK**

Produk kosmetik yang beredar melalui media online menarik perhatian masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat sulit dalam menyeleksi dengan benar produk kosmetik yang aman. Terlebih lagi didukung pada kemudahan pelayanan pengiriman barang dalam satu daerah maupun diluar daerah, yang memberi kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang (kosmetik), tanpa mengetahui produk kosmetik tersebut bermanfaat baik atau bahkan membahayakan kesehatan. Banyaknya pelaku usaha yang masih berani menjual produk tersebut yang tidak memiliki kejelasan terhadap produk yang kemudian menyebabkan kerugian bagi konsumennya, maka sudah seharusnya pelaku usaha juga memperhatikan hak-hak konsumen yang terdapat pada Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen. Kemudian mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen sudah sepatutnya untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai perlindungan secara hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk-produk kosmetik yang menagndung bahan berbahaya pada pembelian kosmetik secara online. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian hukum adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berkonsentrasi pada peraturan tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif yang sifatnya berupa informasi yang didapat dari produk kosmetik yang dijual secara online melalui label yang kemudian dibandingkan dengan sebuah norma hukum yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam melakukan penjualan kosmetik secara online pelaku usaha harus memperhatikan hak-hak konsumen, serta melaksanakan apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang disebut pada undang-undang perlindungan konsumen demi terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.

**Kata Kunci:** kosmetik, pelaku usaha, konsumen, perlindungan konsumen

## **ABSTRACT**

*Cosmetic products broadcast through online media attract people's attention, so that it is difficult for most people to properly select safe cosmetic products. Moreover, it is supported by goods delivery services in one area or outside the region, which makes it easy for consumers to get goods (cosmetics), without notification that cosmetic products are beneficial or even dangerous to health. With the large number of business actors who dare to sell these products who do not have clarity about the products that cause harm to their consumers, business actors should also pay attention to consumer rights that exist in the Consumer Protection Law to prevent the prevention of consumer rights. Then regarding the losses experienced by consumers, it is fitting to be responsible for the responsibility of business actors for these losses. The research objective is to see and understand more deeply about the legal protection of consumers who use cosmetic products that contain harmful ingredients in online cosmetic purchases. The approach method used based on legal research is to use a normative juridical approach that concentrates on written rules. This research is descriptive in nature in the form of information obtained from cosmetic products that are sold online through labels which are then compared with a legal norm, namely law number 8 of 1999 concerning consumer protection. The results of the study indicate that in selling cosmetics online, business actors must pay attention to consumer rights, and carry out what is the obligation of business actors referred to in the consumer protection law in order to create a healthy relationship between business actors and consumers.*

**Keywords:** cosmetics, businessmen, consumer, consumer protection

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Pemikiran .....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM .....	11
A. Tinjauan Umum Kosmetik .....	11
1. Pengertian Kosmetik .....	11
2. Penggolongan Kosmetik.....	14
3. Tujuan Kosmetik .....	17
B. Tinjauan Umum Label Kosmetik .....	17
1. Pengertian Label Kosmetik .....	17
2. Fungsi dan Tujuan Label Kosmetik .....	18
3. Tipe-Tipe Label .....	20

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	20
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	20
2. Pengertian Konsumen.....	23
3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	28
4. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan .....	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Produk Rh_beauty24 .....	35
Gambar 2. Produk Cream_hm_fadila .....	36
Gambar 3. Produk Temulawakcreamherbal.....	37
Gambar 4. Produk Babypinkskincare .....	38
Gambar 5. Produk Tabitamedandistributor.....	39
Gambar 6. Produk Hbpemutihhbp .....	40
Gambar 7. Produk Maharani_cream .....	41
Gambar 8. Produk Superbeautyme .....	43
Gambar 9. Produk Immortal_kitoderm_skincare.....	43
Gambar 10. Produk Beautycaresolo_.....	44
Gambar 11. Produk Erma_glowbeauty .....	45
Gambar 12. Produk Wells_os .....	45
Gambar 13. Produk Cream.farma.ori.....	46
Gambar 14. Produk Creamsr_.....	47
Gambar 15. Produk Theraskin_solo.....	47

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data yang Mengatur Kategori I .....	57
Tabel 2. Data yang Mengatur Kategori II .....	67
Tabel 3. Data yang Mengatur Kategori III.....	76